



BUPATI BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, perlu kebijakan yang berprespektif gender;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah, perlukan strategi pengintegrasian gender di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender, perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
10. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
11. Tim Penggerak adalah kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perencanaan, keuangan, dan pengawasan.

12. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
13. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis Gender maupun isu strategis Gender yang bersifat *mainstreaming*.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara *eksternal* mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;

- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. RAD PUG;
- d. kerja sama;
- e. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Renja Perangkat Daerah;
 - f. Kebijakan Umum APBD/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - g. RKA SKPD; dan
 - h. DPA SKPD.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Restra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA SKPD/DPA SKPD yang responsif Gender.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum APBD/Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang responsif Gender.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender
- (2) Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dapat bekerjasama dengan lembaga, perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
 - a. GAP;
 - b. SWOT;
 - c. PROBA; dan/ atau
 - d. metode analisis lain.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam GBS.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD/DPA SKPD.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. data terpilah dan sistim informasi;
 - f. alat analisis; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Komitmen

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 14

Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Paragraf 1

Jenis Kelembagaan

Pasal 15

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. tim penggerak PUG;
- c. Tim Teknis; dan
- d. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2

Pokja PUG

Pasal 16

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk untuk mempercepat pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Pokja.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan di tingkat Daerah;
 - g. menyusun profil Gender Daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - j. menyusun RAD PUG; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

Paragraf 3

Tim Penggerak PUG

Pasal 18

- (1) Tim penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibentuk untuk:
 - a. memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG; dan
 - b. mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Tim Teknis

Pasal 19

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Paragraf 5
Focal Point PUG

Pasal 21

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab;
 - b. sekretaris Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - c. kepala Subbagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran sebagai sekretaris; dan
 - d. pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis Gender.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Data Terpilah dan Sistim Informasi PUG

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender.
- (2) Data terpilah gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur.
- (3) Data terpilah gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. data kuantitatif, data kualitatif, dan/atau insiden khusus; dan
 - b. menggambarkan peran, kondisi umum, serta status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan seluruh bidang pembangunan dan/atau masing-masing urusan konkuren.

Pasal 25

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar dalam penyusunan sistim informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi,

- dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis Gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Alat Analisis

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

Bagian Kedelapan

Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara meliputi:
 - a. melibatkan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam Pokja PUG;
 - b. membentuk forum koordinasi lembaga masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 30

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah; dan
- e. Rencana Aksi Pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 31

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pemerintah desa;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Bentuk kerja sama dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model yang mengintegrasikan isu Gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 35

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 36

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Pokja* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 37

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
 - a. capaian kinerja;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyediaan data terpilah;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - g. permasalahan yang dihadapi; dan
 - h. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan untuk melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.

- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang pembinaan; atau
 - d. program pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan desa;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Penggerak, Tim Teknis, dan *Focal Point* PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah membidangi pengawasan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan PUG bersumber dari APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan PUG dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (301/2022)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah.

Pengarusutamaan Gender juga memberikan mekanisme strategi yang menjamin permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 diperintahkan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender kedalam perencanaan dan penganggaran dimana penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 telah ditetapkan 7 prasyarat PUG yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat.

Untuk mempermudah implementasinya di daerah maka Pemerintah Kabupaten Blora membutuhkan pengaturan yang teknis tentang Pengarusutamaan Gender yang diatur dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud “asas kesetaraan” adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frase “asas inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas non diskriminasi” adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12